PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR :421.1 /Kep. 077 -Disdik

1. Mengingat :
   a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
   e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
   a. Surat Permohonan dari **YAYASAN AN-NISA MEKARJAYA** Nomor: 004/PAUD KB ANS/XI/2021 tanggal 24 November 2021 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
   b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 22 November 2021;
   c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
   d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN AN-NISA MEKARJAYA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan	:	**YAYASAN AN-NISA MEKARJAYA (Akta Notaris Nomor 1289 Tahun 2017 Tanggal 21 Februari 2017)**
b. Nama Lembaga/ Sekolah	:	**KB AN-NISA**
c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	:	**KELOMPOK BERMAIN**
d. NIB	:	**2211210050929**
e. Nama Ketua Yayasan	:	SUFRANI, S.Pd
f. Alamat Yayasan	:	Kp. Grudug Rt 01/002 Desa Mekarjaya Kecamatan Sepatan
g. Alamat Lokasi Kegiatan	:	**Kp. Grudug Rt 01/002 Desa Mekarjaya Kecamatan SEPATAN**

4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008

Dipindai dengan CamScanner